



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO  
ASMAN**

Tempat lahir : Pontianak

Umur / tgl. Lahir : 47 Tahun / 15 Januari 1972

Jenis kelamin. : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Gang Kesehatan Dalam No. 01  
Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak  
Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor  
132/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 17  
Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN**,, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke 5 KUHPidana. tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan ;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin bor tangan merk makita.
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk DCA.
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih,
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau

Dikembalikan kepada korban YUDI YANSAH

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Tani Makmur Gang Sambas No. 32 Kecamatan Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yaitu berupa 1 (satu) buah Bor Beton , 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik milik korban korban YUDI YANSYAH dan ARMET yang merupakan tukang yang kerja di rumah saksi IWAN MULYADI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -



➤ Bahwa berawal terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN** sedang berjalan di gang Sabang terdakwa melihat rumah yang sedang di renopasi dan lampu didalam rumah menyala sehingga terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa hendak masuk pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang tergeblok, lalu terdakwa melihat ada tang kemudian terdakwa memotong rantai tersebut dan setelah pintu terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bor Beton , 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik, dan barang-barang curian tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi SUROSO.

➤ Kemudian menjual 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada saksi DAYAT, sedangkan 1 (satu) buah bor biasa terdakwa gadaikan kepada saksi SUROSO dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ketam terdakwa jual ke kedaerah beting dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah gerindra terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah tas alat saklar piting lampu, dan colokan listrik terdakwa buang sedangkan kabel listrik terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI I IWAN MULIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 07.00 wib di Jalan tani Makmur Gg Sambas No 32 Kec Pontianak Selatan
- Bahwa barang yang telah di curi berupa 1 ( satu ) Buah Bor Beton ,  
1 ( satu ) buah Bor Biasa, 1 ( satu ) ketam, 1 ( satu ) buah gerinda,  
1 ( satu ) buah tas alat , 1 ( satu ) buah mata canai , 1 ( satu ) buah batu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor132/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asah, 1 ( satu ) buah pahat kayu , 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu, dan colokan listrik

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi Saksi baru tahu bahwa pelaku bernama **SUDARWIN Alias EWIN Bin PRINGGO**

**ASMAN**

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 ( satu ) Buah Bor Beton , 1 ( satu ) buah Bor Biasa, 1 ( satu ) ketam, 1 ( satu ) buah gerinda, 1 ( satu ) buah tas alat , 1 ( satu ) buah mata canai , 1 ( satu ) buah batu asah, 1 ( satu ) buah pahat kayu , 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu, dan colokan listrik dengan cara bahwa memotong rantai gembok pintu depan dimana rumah Saksi tersebut sedang melakukan pengerjaan pembuatan rumah kemudian barang – barang tersebut saat tukang Saksi pulang bekerja ditinggal di tempat kerja ( pembuat rumah Saksi tersebut ), dan disimpan didalam rumah yang sedang dikerjakan tersebut, dan setelah paginya tukang Saksi melihat bahwa barang – barang tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik tukang yang kerja dirumah syaa tersbeut untuk barang barang seperti 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu, dan colokan listrik adalah milik Sdr YUDI YANSYAH, sedangkan untuk 1 ( satu ) Buah Bor Beton , 1 ( satu ) buah Bor Biasa, 1 ( satu ) ketam, 1 ( satu ) buah gerinda, 1 ( satu ) buah tas alat , 1 ( satu ) buah mata canai , 1 ( satu ) buah batu asah, 1 ( satu ) buah pahat kayu milik tukang lainnya atas nama ARMED.

- Bahwa Saksi dalam pengerjaan rumah tersebut sebagai pemilik rumahnya dan bahan – bahan tukang Saksi tersebut ditinggal di rumah Saksi tersebut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 polisi datang ke tempat kejadian yang beralamat Jalan tani Makmur Gg Sambas No 32 Kec Pontianak Selatan, dan menanyakan kepada Sdr ARMED apakah disini pernah terjadi pencurian? Karena saat itu polisi sedang melakukan pengembangan dan dijawab oleh Sdr ARMED yang pernah terjadi pencurian berupa alat – alat bangunan serta bahan – bahan listir / instalatir, selanjutnya Saksi membuat laporan polisi ke Polresta Pontianak Kota, dan setelah dikantor Polisi baru Saksi tahu bahwa pelakunya bernama **SUDARWIN Alias EWIN Bin PRINGGO ASMAN** .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor132/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. DAYAT,, dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah Saksi beli tersebut adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau.
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau pada tanggal 23 November 2019 ditempat kerja Saksi di beubel yang beralamat Jalan Parit Demang Kel Parit Tokaya Kec Pontianak Selatan
- Bahwa awalnya Sdr SUROSO mendapati Saksi ditempat kerja Saksi di meubel, Sdr SUROSO menawarkan kabel tersebut karena sedang butuh uang untuk istrinya membeli beras karena dirumah tidak ada beras, namun Saksi tolak, lalau sdra SUROSO pergi dari tempat kerja Saksi, akan tetapi pada sore harinya sdra SUROSO datang lagi meminta bantu Saksi, lagsung meletakkan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau tersebut dilantai tempat kerja Saksi, dan meminjam uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) saat itu Saksi tidak mau menerima kabel tersebut, akan tetapi sdra SUROSO meletakkan kabel tersebut, lalu setelah Saksi menyerahkan uangnya sdra SUROSO mengataan angap beli saja, takutnya tidak mampu kembalikan uangnya.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau tersebut dengan harga Rp 100.000,- (sertaus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Sdr SUROSO mengatakan bahwa 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau tersebut adalah miliknya, dan setelah dikantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut ternyata barang hasil kejahatan pencurian.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr SUROSO dan hubungan Saksi dengan Sdr SUROSO adalah tetangga mertua Saksi, sehingga Saksi dan sdra SUROSO sudah kenal lama dan sering bertemu
- Bahwa 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau yang telah Saksi beli dari sdra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO tersebut dengan harga Rp 100.000.000,- ( seratus ribu rupiah).

- Bahwa orang yang teah menjual 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau kepada saudara ( pemeriksa menunjukan sdra SUROSO kepada yang diperiksa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan tani Makmur Gg Sambas No 32 Kec Pontianak Selatan, ( rumah yang sedang direhap).

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah Barang yang telah di curi berupa 1 ( satu ) Buah Bor Beton , 1 ( satu ) buah Bor Biasa, 1 ( satu ) ketam, 1 ( satu ) buah gerinda, 1 ( satu ) buah tas alat , 1 ( satu ) buah mata canai , 1 ( satu ) buah batu asah, 1 ( satu ) buah pahat kayu , 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu, dan colokan listrik.

- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu milik siapakah barang-barang tersebut tersebut, namun setelah Terdakwa di Polresta Pontianak Kota Terdakwa baru tahu bahwa pemilik Barang barang tersebut adalah tersebut adalah sdra. YUDI YANSYAH.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut sendirian.

- Bahwa terdakwa mencuri barang-barang tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa, karena tempat tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 100 meter saja, selanjut hasil curian tersebut Terdakwa baya kerumah tempat Terdakwa tinggal yaitu rumah sdra SUROSO

- Bahwa terdakwa sedang jalan di gang Sambang tersebut Terdakwa melihat sebuah rumah yang sedang direnovasi, saat itu lampu rumah tersebut dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa hendak masuk kedalam rumah saat tiu pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang digembok, lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor132/Pid.B/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada tang potong besi, lalu tang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memotong rantai tersebut, lalu setelah terpotong pintu dapat terbuka, dan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa bawa pergi ketempat tinggal Terdakwa ( rumah sdr SUROSO), pintu rumah tersebut Terdakwa tutup kembali, namun tidak dikunci.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa tang potong besi tersebut, sebab Terdakwa mendapatkannya berada di lantai halaman dekat tempat sampah samping rumah tersebut.

- Bahwa Karena terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menjual dan mengadaikan barang-barangnya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa 1 ( satu ) Buah Bor Beton, 1 ( satu ) buah mata canai , 1 ( satu ) buah batu asah, 1 ( satu ) buah pahat kayu Terdakwa berikan kepada anak sdr SUROSO

- Bahwa ya, sdr SUROSO mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil Terdakwa mencuri.

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak sekaligus, karena jualnya beda-beda, dan setiap uang hasil penjualan Terdakwa belikan untuk makan sehari-hari dimana Terdakwa menumpang di rumah sdr SUROSO.-

- Bahwa 1 (satu) buah mesin bor tangan merk makita, 1 (satu) buah mesin gerinda merk DCA, 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih , 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau apakah saudara masih ingat dan kenal terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut Terdakwa masih ingat dan kenal itulah barang yang Terdakwa curi tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri untuk mendapatkan uang, dan membeli kebutuhan sehari-hari.-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira 02.00 Wib Terdakwa keluar rumah hendak menuju kepasar kemuning, melalui jalan pintas, selanjutnya melewati gang sambas. Secara tidak sengaja Terdakwa melihat sebuah rumah yang sedang direnovasi,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu lampu rumah tersebut dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa hendak masuk kedalam rumah saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang digembok, lalu Terdakwa melihat ada tang potong besi, lalu tang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memotong rantai tersebut, lalu setelah terpotong pintu dapat terbuka, dan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa bawa pergi ketempat tinggal Terdakwa ( rumah sdra SUROSO), pintu rumah tersebut Terdakwa tutup kembali, namun tidak dikunci, Selanjutnya Terdakwa menjual dan mengadai barang-barang hasil curian tersebut sehingga total uang yang Terdakwa dapat sebesar Rp 600.000,- yang Terdakwang gunaan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwamenyesli perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) buah mesin bor tangan merk makita.
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk DCA.
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih,
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Ketua Sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN** sedang berjalan di gang Sabang terdakwa melihat rumah yang sedang di renopasi dan lampu didalam rumah menyala sehingga terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa hendak masuk pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang tergembok, lalu terdakwa melihat ada tang kemudian terdakwa memotong rantai tersebut dan setelah pintu terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bor Beton , 1 (satu) buah bor biasa, 1





(satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik, dan barang-barang curian tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi SUROSO.

Menimbang, bahwa Kemudian menjual 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada saksi DAYAT, sedangkan 1 (satu) buah bor biasa terdakwa gadaikan kepada saksi SUROSO dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ketam terdakwa jual ke kedaerah beting dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah gerindra terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah tas alat saklar piting lampu, dan colokan listrik terdakwa buang sedangkan kabel listrik terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada dakwaan, Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana. dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
  2. *Mengambil sesuatu barang*
  3. *Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:*
  4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*
- yang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Memempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur **barang siapa** mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak



pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sudarwin Alias Erwin Bin Alm Pringgo Asman** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh para terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Menimbang, dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

**. Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang".**

Menimbang, Bahwa Terdakwa bernama **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN**, diduga mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor Beton , 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik milik korban korban YUDI YANSYAH dan ARMET di Jalan Tani Makmur Gang Sambas No. 32 Kecamatan Pontianak Selatan.



.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

**Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, Bahwa Terdakwa bernama **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN**, diduga mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor Beton, 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik milik korban korban YUDI YANSYAH dan ARMET di Jalan Tani Makmur Gang Sambas No. 32 Kecamatan Pontianak Selatan milik korban korban YUDI YANSYAH dan setidaknya tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya

Menimnbag, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”.**

Menimbang, Bahwa Terdakwa bernama **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN**, diduga mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor Beton, 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik milik korban korban YUDI YANSYAH dan ARMET di Jalan Tani Makmur Gang Sambas No. 32 Kecamatan Pontianak Selatan milik korban korban YUDI YANSYAH dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN** sedang berjalan di gang Sabang terdakwa melihat rumah yang sedang di renopasi dan lampu didalam rumah menyala sehingga terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa hendak masuk pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang tergembok, lalu terdakwa melihat ada tang kemudian terdakwa memotong rantai tersebut dan setelah pintu terbuka

Menimnbag, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berawal terdakwa **SUDARWIN Als ERWIN Bin (Alm) PRINGGONO ASMAN** sedang berjalan di gang Sabang terdakwa melihat rumah yang sedang di renopasi dan lampu didalam rumah menyala sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ptk



terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa hendak masuk pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan rantai besi yang tergembok, lalu terdakwa melihat ada tang kemudian terdakwa memotong rantai tersebut dan setelah pintu terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bor Beton , 1 (satu) buah bor biasa, 1 (satu) buah ketam, 1 (satu) buah gerindra, 1 (satu) buah tas alat, 1 (satu) buah mata canai, 1 (satu) buah batu Asah, 1 (satu) buah pahat kayu, 20 meter kabel listrik, 10 saklar piting lampu dan colokan listrik, dan barang-barang curian tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi SUROSO.

Menimbang, bahwa Kemudian menjual 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada saksi DAYAT, sedangkan 1 (satu) buah bor biasa terdakwa gadaikan kepada saksi SUROSO dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ketam terdakwa jual ke kedaerah beting dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah gerindra terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah tas alat saklar piting lampu, dan colokan listrik terdakwa buang sedangkan kabel listrik terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin bor tangan merk makita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerinda merk DCA.
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih,
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk tidak dipertimbangkan karena tidak ada barang bukti yang diajukan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarwin Als Erwin Bin (Alm) Pringgono Asman** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin bor tangan merk makita.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor132/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerinda merk DCA.
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih,
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna kuning hijau

Dikembalikan kepada korban YUDI YANSAH

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Uray Julita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia C Agnes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, SH